



PUTU S AN

NOMOR :210/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	IRFAN HADI bin NUSYIRWAN
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 23 Desember 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pluit Raya Tanah Merah Penjaringan Jakarta Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Discovery Hotel & Convention Ancol
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / Penetapan penahanan :-----

1. Penahanan penyidik tanggal 28 Januari 2016 No: SP.Han/28/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016 ;

2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2016 No: B.192/0.1.11/Epp.1/02/2016 sejak tanggal 17 Pebruari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 No: Print 163/0.1.11/Ep.1/03/2016 sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ; -----

Hal.1 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 April 2016 No: 399/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Mei 2016 No: 399/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juli 2016 ;-----
6. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2016 No:1244/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2016 No: 1291/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;-----

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SHALIH MANGARA SITOMPUL, SH., MH ; ROSI SEPTIANI,SH ; ONI WASTONI, SH ; ALAMSYAH RAMBE, SH; ASTONO H.GULTOM,SH ; PERDAMAEAN JAB PARKPAHAN,SH masing-masing Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “ **SHALIH MANGARA SITOMPUL,SH.MH & REKAN** “ berkedudukan di Sentra Niaga Kalimalang Jln. Jend. A.Yani Blok B.1 No. 22 Kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Kota Bekasi Selatan. Tlp. (6221) 884 9697 Fax : (6221) 884 9697 Kota Bekasi 17144, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2016 ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaraini ;-----

Telahmemperhatikanndanmengutipalhalsebagaiberikut :-----

- I. **Surat DakwaanPenuntut Umum**No. Reg. PDM- 132/JKT.UT/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU

-----Bahwa ia, terdakwa **IRFAN HADI bin NUSYIRWAN**, bersama-sama dengan Sdr. RINI ADRIATI binti RIJAL, Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHITYA PRABOWO, dan Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Pebruari 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) hingga bulan Agustus 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Discovery Hotel & Convention Ancol, Taman Impian Ancol Jalan Lodan Timur No. 7 Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **IRFAN HADI bin NUSYIRWAN** adalah karyawan Discovery Hotel & Convention Ancol, Taman Impian Ancol Jalan Lodan Timur No. 7 Jakarta Utara sejak bulan Nopember 2014 s/d bulan Juni 2015, dimana pada bulan Nopember 2014 sampai bulan Pebruari 2015 dibagian Senior Receptionis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani tamu masuk yaitu menerima pembayaran dan memasukkan kedalam sistem komputer sesuai pesanan tamu, kemudian pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015 terdakwa pindah bagian Act Guest Supervisor di Outlet Divisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menginventaris barang di gudang, mengontrol outlet dan terdakwa bekerja di Discovery Hotel & Convention Ancol mendapat upah atau gaji setiap bulannya.

Hal.3 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Senior Receptionist bersama dengan Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA, Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri MARIA CINDY dan sebagai atasan terdakwa adalah Sdri. RINI ADRIATI.

- Bahwa Sdri. RINI ADRIATI selaku Asisten GSM menyuruh anak buahnya yakni Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, serta Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH untuk melakukan kejahatan dengan cara :

- Pada saat tamu datang untuk menginap/tinggal dan menggunakan pembayaran secara tunai selanjutnya uang tersebut tidak dimasukkan kedalam sistem komputer akan tetapi dikumpulkan dalam brankas yang sudah dipersiapkan kemudian pada saat pembayaran bill transaksi tamu lalu menarik atau mengalokasikan deposit tamu lain agar bill transaksi tersebut menjadiimbang/balance.

- Pada saat tamu datang tanpa melalui reservasi/pemesanan, kemudian terdakwa dan teman-temannya disuruh menawarkan harga kamar hotel yang mahal dan pada saat tamu tersebut melakukan pembayaran secara tunai lalu merubah harga kamar tersebut kedalam sistem komputer dengan harga murah dan melalui print bill transaksi secara manual untuk disesuaikan kedalam bill transaksi yang akan diberikan kepada tamu.

- Pada saat ada kelebihan deposit dari tamu berupa uang tunai, tidak melakukan pencatatan kedalam sistem komputer atas pengembalian uang tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang kelebihan deposit tersebut dengan menggunakan pencatatan manual. -----

- Pada saat tamu personal datang dilakukan perubahan Profil Company menjadi Hotel Website agar harga kamar menjadi lebih murah.-----

- Bahwa uang yang dikumpulkan oleh Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN tersebut seharusnya disetorkan ke kasir Discovery Hotel namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan uang tersebut dibagi oleh Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN setiap minggu.

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN mempunyai tugas atau peran yakni :

- Sdri. RINI ADRIATI binti RIJAL mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas kemudian terdakwa yang membagi-bagi uang tersebut kepada Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin

Hal.5 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH dan terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dan Sdri. RINI ADRIATI juga yang menyuruh melakukan kejahatan tersebut.-----

- Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN mempunyai peran mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer, namun untuk Terdakwa IRFAN HADI tidak dikumpulkan didalam brankas dan dipergunakan sendiri. -----
- Sdri. NOVIANA TRESIA H mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdri. FARAH RAMADHANIYATI mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdri. NUNIS TRIASARI mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdr. AMAT SAEFULOH mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada disistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH mempunyai peran untuk merubah company profile dan harga dalam sistem komputer dari personal ke hotel web agar harga kamar menjadi lebih murah.

- Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/ pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada di sistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.

- Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/ pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada di sistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas. ---

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri. RINI ADRIATI, Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH tersebut diketahui berawal pada bulan November 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) Sdr. HESTON selaku karyawan Discovery Hotel menerima telepon dari

Hal.7 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. REGINA (Sales Dept) yang menanyakan uang deposit dari Sdri. UIN AWALUDIN dari Makasar, kemudian Sdr. HESTON melakukan pengecekan di sistem komputer yang ada dibagian Accounting/Kuangan dan hasil pengecekan tersebut diketahui adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Sdri. NOVI TRESIA selaku Guest Service Agent dan diketahui ada uang yang digelapkan oleh Sdr. NOVI TRESIA sebesar **Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** lalu Sdr. HESTON melaporkan hal tersebut kepada Assiten Financial Controller yakni Sdr. HENDRA SUGIHARTO kemudian pihak hotel meminta pertanggung jawaban Sdr. NOVI TRESIA yang telah menggunakan uang tersebut tanpa seijin *Discovery Hotel*.-----

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Sdr. HESTON mendapat telepon dari Sdr. IKA (Sales Dept) yang menanyakan deposit dari BAPENAS kemudian Sdr. HESTON melakukan pengecekan di sistem komputer yang ada dibagian Accounting/Kuangan dan dari pengecekan tersebut diketahui adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Sdr. NOVI TRESIA dan diketahui uang yang digelapkan sebesar Rp 4.504.080,- (empat juta lima ratus empat ribu delapan puluh rupiah) kemudian pihak Discovery Hotel meminta pertanggungjawaban Sdr. NOVI TRESIA yang telah menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari Discovery Hotel.-----
- Bahwa berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Sdr. NOVI TRESIA tersebut lalu pihak Dicovery Hotel melakukan audit keuangan dan dari hasil audit keuangan yang dilakukan oleh pihak Dicovery Hotel uang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama sama dengan Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH sekitar Rp 517.245.671,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----



ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa ia, terdakwa **IRFAN HADI bin NUSYIRWAN**, bersama-sama dengan Sdr. **RINI ADRIATI binti RIJAL**, Sdri. **NOVIANA TRESIA H**, Sdri. **FARAH RAMADHANIYATI**, Sdri. **NUNIS TRIASARI**, Sdr. **AMAT SAEFULOH**, Sdr. **ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH**, Sdr. **FAUZI ADHITYA PRABOWO**, dan Sdr. **SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Pebruari 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) hingga bulan Agustus 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di *Discovery Hotel & Convention Ancol*, Taman Impian Ancol Jalan Lodan Timur No. 7 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **IRFAN HADI bin NUSYIRWAN** adalah karyawan Discovery Hotel & Convention Ancol, Taman Impian Ancol Jalan Lodan Timur No. 7 Jakarta Utara sejak bulan Nopember 2014 s/d bulan Juni 2015, dimana pada bulan Nopember 2014 sampai bulan Pebruari 2015 dibagian Senior Receptionis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani tamu masuk yaitu menerima pembayaran dan memasukkan kedalam sistem komputer sesuai pesanan tamu, kemudian pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015 terdakwa pindah bagian Act Guest Supervisor di Outlet Divisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menginventaris barang di

Hal.9 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



gudang, mengontrol
outlet.-----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Senior Receptionist bersama dengan Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA, Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri MARIA CINDY dan sebagai atasan terdakwa adalah Sdri. RINI ADRIATI.-----

- Bahwa Sdri. RINI ADRIATI selaku Asisten GSM menyuruh anak buahnya yakni Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, serta Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH untuk melakukan kejahatan dengan cara :-----

- Pada saat tamu datang untuk menginap/tinggal dan menggunakan pembayaran secara tunai selanjutnya uang tersebut tidak dimasukkan kedalam sistem komputer akan tetapi dikumpulkan dalam brankas yang sudah dipersiapkan kemudian pada saat pembayaran bill transaksi tamu lalu menarik atau mengalokasikan deposit tamu lain agar bill transaksi tersebut menjadiimbang/
balance.-----

- Pada saat tamu datang tanpa melalui reservasi/pemesanan, kemudian terdakwa dan teman-temannya disuruh menawarkan harga kamar hotel yang mahal dan pada saat tamu tersebut melakukan pembayaran secara tunai lalu merubah harga kamar tersebut kedalam sistem komputer dengan harga murah dan melalui print bill transaksi secara manual untuk disesuaikan kedalam bill transaksi yang akan diberikan kepada tamu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ada kelebihan deposit dari tamu berupa uang tunai, tidak melakukan pencatatan kedalam sistem komputer atas pengembalian uang tersebut dan mengambil uang kelebihan deposit tersebut dengan menggunakan pencatatan manual. -----
- Pada saat tamu personal datang dilakukan perubahan Profil Company menjadi Hotel Website agar harga kamar menjadi lebih murah.-----

- Bahwa uang yang dikumpulkan oleh Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN tersebut seharusnya disetorkan ke kasir Discovery Hotel namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan uang tersebut dibagi oleh Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN setiap minggu.-----

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH serta terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN mempunyai tugas atau peran yakni :

- Sdri. RINI ADRIATI binti RIJAL mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan

Hal.11 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan didalam brankas kemudian terdakwa yang membagi-bagi uang tersebut kepada Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH dan terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dan Sdri. RINI ADRIATI juga yang menyuruh melakukan kejahatan tersebut.

- Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN mempunyai peran mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer, namun untuk Terdakwa IRFAN HADI tidak dikumpulkan didalam brankas dan dipergunakan sendiri. -----
- Sdri. NOVIANA TRESIA H mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdri. FARAH RAMADHANIYATI mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdri. NUNIS TRIASARI mempunyai peran mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdr. AMAT SAEFULOH mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada disistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti



jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----

- Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH mempunyai peran untuk merubah copany profile dan harga dalam sistem komputer dari personal ke hotel web agar harga kamar menjadi lebih murah.-
- Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/ pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada disistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas.-----
- Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH mempunyai peran mengecek semua transaksi pada hari itu sebelum night audit sistem/pergantian hari untuk dicocokkan transaksi yang ada dengan yang ada disistem dan mengambil uang deposit tamu dan juga mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada di sistem komputer dan dikumpulkan didalam brankas. ---
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri. RINI ADRIATI, Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN

Hal.13 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH tersebut diketahui berawal pada bulan November 2015 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) Sdr. HESTON selaku karyawan Discovery Hotel menerima telepon dari Sdri. REGINA (Sales Dept) yang menanyakan uang deposit dari Sdri. UIN AWALUDIN dari Makasar, kemudian Sdr. HESTON melakukan pengecekan di sistem komputer yang ada dibagian Accounting/Keuangan dan hasil pengecekan tersebut diketahui adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Sdri. NOVI TRESIA selaku Guest Service Agent dan diketahui ada uang yang digelapkan oleh Sdr. NOVI TRESIA sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu Sdr. HESTON melaporkan hal tersebut kepada Assiten Financial Controller yakni Sdr. HENDRA SUGIHARTO kemudian pihak hotel meminta pertanggungjawaban Sdr. NOVI TRESIA yang telah menggunakan uang tersebut tanpa seijin Discovery Hotel.-----

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Sdr. HESTON mendapat telepon dari Sdr. IKA (Sales Dept) yang menanyakan deposit dari BAPENAS kemudian Sdr. HESTON melakukan pengecekan di sistem komputer yang ada dibagian Accounting/Keuangan dan dari pengecekan tersebut diketahui adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Sdr. NOVI TRESIA dan diketahui uang yang digelapkan sebesar Rp 4.504.080,- (empat juta lima ratus empat ribu delapan puluh rupiah) kemudian pihak Discovery Hotel meminta pertanggungjawaban Sdr. NOVI TRESIA yang telah menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari Discovery Hotel.-----
- Bahwa berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Sdr. NOVI TRESIA tersebut lalu pihak Discovery Hotel melakukan audit keuangan dan dari hasil audit keuangan yang dilakukan oleh pihak Discovery Hotel uang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama sama dengan Sdri. RINI ADRIATI bersama dengan Sdri. NOVIANA TRESIA H, Sdri. FARAH RAMADHANIYATI, Sdri. NUNIS TRIASARI, Sdr. AMAT SAEFULOH, Sdr. ARIS SURYA LESMANA bin ABDULAH, Sdr. FAUZI ADHITYA PRABOWO, Sdr. SANDY IHSAN SYAHPUTRA bin AHMAD MUSLIH sekitar Rp 517.245.671,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

II. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM- 132/JKTUT/2016 tanggal 23 Mei 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN HADI bin NUSYIRWAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.-----
3. Menyatakan **Barang** bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) bundel hasil audit;

 - b. 9 (sembilan) set surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu;-----
 - c. 9 (sembilan) set slip gaji;

 - d. 4 (empat) lembar surat Exit Clearance;

 - e. 1 (satu) bundel data tambahan hasil audit an. IRFAN HADI bin NUSYIRWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

Hal.15 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



f. 1 (satu) buah cashbox warna hijau type SR-35;

g. 1 (satu) unit komputer

HP.-----

--

Dikembalikan kepada pihak Discovery Hotel.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).-----

**III.. Salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 431/
Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2016, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----**

1. MenyatakanTerdakwa **IRFAN HADI bin
NUSYIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan
dalam jabatan secara bersama-sama dan
berlanjut**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6
(enam) bulan**;-----

3. Memerintahkan masapenahanan yang dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bundel hasil audit;

b. 9 (sembilan) set surat Perjanjian Kerja untuk
waktu tertentu;-----



c. 9 (sembilan) set slip gaji;

-

d. 4 (empat) lembar surat Exit Clearance;

e. 1 (satu) bundel data tambahan hasil audit an.
IRFAN HADI bin NUSYIRWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

f. 1 (satu) buah cashbox warna hijau type
SR-35;-----

g. 1 (satu) unit komputer
HP.-----

Dikembalikan kepada pihak Discovery Hotel;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima
riburupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :37/
Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo Nomor: 431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni
2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 431/
Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2016**, dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal
12 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :37/
Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo Nomor: 431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni
2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2016**, dan permintaan banding

Hal.17 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 2016 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Juli 2016 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2016 Nomor : W10-U4/5526/HK.01/07/2016, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016 menyatakan banding dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Juni 2016, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang Undang No.8 Tahun 1981 , sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP , serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dalam pemicanaannya tidak mencerminkan rasa keadilan ;

2. Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan tidak mengakui perbuatannya ;

3. Bahwa doktrin hukum pidana menyebutkan hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif;

4. Bahwa keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis, serta yuridis.-----

5. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Hal.19 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan sebagai berikut : -----

Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dan memutus perkara a quo sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangkarena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang terungkap dipersidangan ;-----
2. Judex Factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

3. Fakta hukum yang disebutkan oleh Judex Factie tingkat pertama pada halaman 80 s/d 85 banyak yang tidak catat, tidak benar dan tidak relevan dengan fakta di persidangan serta patut diduga rekayasa ;-----
4. Bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa ternyata terungkap dalam persidangan tidak terpenuhi ;-----
5. Bahwa tidak terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Pembanding menyatakan secara tegas bahwa unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan tersebut tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Bahwa berdasarkan urian diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI



1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/
Terdakwa : IRFAN HADI bin NUSYIRWAN tersebut ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tanggal 14 Juni 2014 No: 431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang
dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Memutuskan bahwa Pemohon banding/ Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primer maupun subsider sebagaimana dalam pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Membebaskan pemohon banding /Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dari segala tuntutan (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon banding / Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) ;-----
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Pemohon banding / Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN dari rumah tahanan Cipinang sejak dibacakan Putusan dari Majelis Hakim yang Mulia memutus perkara ini ;-----
4. Merehabilitasi dan memulihkan hak dan nama baik Pemohon banding / Terdakwa IRFAN HADI bin NUSYIRWAN ;-----
5. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 431/Pid.B/2016/PN. Jkt.Utr tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan / diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbukti nya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar ,

Hal.21 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwaselain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya. -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan harus dikuatkan, namun Pengadilan Tingkat banding akan menamabah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Noviana Tresia Hutaya, saksi Farah Rama Dhaniyati, saksi Rini Adriati binti Rijal, saksi Nunis Triasari, saksi Amat Saefuloh, saksi Aris Surya Lesmana bin Abdullah, saksi Sandy Ihsan Syahputra bin Ahmad Muslih, bahwa saksi-saksi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :-----

- Saat tamu datang untuk menginap/tinggal dan menggunakan pembayaran tunai, uang tersebut tidak dimasukkan kedalam sistem komputer akan tetapi langsung masuk ke kantong pribadi saksi-saksi maupun Terdakwa dan kemudian pada saat pembayaran bill transaksi baru saksi-saksi maupun Terdakwa menarik dan mengalokasikan deposit baru lain agar bill transaksi tersebut menjadi imbang/balance ;-----
- Bahwa pada saat tamu datang tanpa melalui reservasi/pemesanan para terdakwa menawarkan harga kamar hotel yang mahal dan pada saat tamu tamu tersebut melakukan pembayaran secara tunai para Terdakwa menambah harga kamar tersebut kedalam system komputer dengan harga murah dan melakukan print bill transaksi secara manual untuk disampaikan kedalam bill transaksi yang akan diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa kepada tamu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada kelebihan deposit dari tamu berupa uang tunai , Terdakwa dan saksi-saksi tidak melakukan pencatatan kedalam sistem komputer atas pengembalian uang kelebihan tersebut dan saksi-saksi serta Terdakwa langsung mengambil uang kelebihan deposit tersebut dengan menggunakan pencatatan manual ;-----
- Bahwa pada saat tamu personal datang, saksi-saksi dan terdakwa melakukan perubahan profil company menjadi hotel website agar harga kamar menjadi lebih murah ;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas , saksi-saksi dapat melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya diajari oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas, sebelum Terdakwa mengajari saksi-saksi tersebut diatas perannya terdakwa yang lain adalah mengganti jumlah nominal uang yang diterima dari tamu dengan yang ada disistem komputer ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : **431/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2016** harus dikuatkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Hal.23 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 431/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr .tanggal 14 Juni 2016. Yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **25 Juli 2016** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH** dan **ACHMAD SUBAIDI ,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 20 Juli 2016 Nomor : 210/ PID/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **Rabu** , tanggal 03 **Agustus 2016**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARTONO,SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**

ACHMAD SUBAIDI ,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO,SH.MH

Hal.25 dari 19 hal. Put.No.210/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25